



PUTUSAN

Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx, Banyumanik, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Istiyani Mardhaningrum**, SH, Advokat yang berkantor di Graha Padma jln taman magnolia blok A5 No.1 semarang barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021, sebagai Pemohon

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Bancar Kembar Permai JL.Cendana Tengah II no 3 xxxxxxxxxxxx xxxxx, Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENDANG EKO WATI, SH**, dan **DARBE TYAS WASKITHA. SH** Advokat yang berkantor di Graha Padma jln taman magnolia blok A5 No.1 semarang barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 10 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sahungan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 di Hotel Karlita Purwokerto, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/001/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, Provinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan TERMOHON belum pernah dilakukan perceraian;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara PEMOHON dan TERMOHON hidup dan tinggal bersama secara sementara di Purwokerto di kediaman orang tua TERMOHON;
4. Bahwa karena tugas dan pekerjaannya sebagai karyawan Pertamina di Kota Makasar Sulawesi Selatan PEMOHON hidup dan tinggal sendiri di Kota Makasar dan sesekali TERMOHON menyusul PEMOHON ke Makasar dan sebaliknya;
5. Bahwa selama menikah tersebut belum pernah berhubungan layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semenjak awal pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu diwarnai dengan konflik dan cekcok terus menerus dan jarang ditemui titik temu, PEMOHON pun sangat menyadari dalam kehidupan berumah tangga konflik adalah sesuatu yang wajar, dan berusaha sabar untuk meyelesaikan, namun dalam hal ini tidak pernah ada titik temu, maksud dan tujuan dari PEMOHON melakukan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan batin sebagaimana maksud dan tujuan Pernikahan, untuk membangun keluarga sakinah mawadah dan warohmah, akan tetapi hal tersebut dirasa tidak didapatkan oleh PEMOHON;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat berpacaran dan belum melangsungkan pernikahan, PEMOHON sudah mengetahui bahwa TERMOHON telah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang, namun hal tersebut tidak dijadikan penghalang serta alasan bagi PEMOHON untuk tetap menikahi TERMOHON, keduanya sepakat untuk membina rumah tangga dan memulai kehidupan baru dengan harapan dan tujuan bisa membina hubungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, TERMOHON juga berjanji untuk melupakan masa lalunya;

8. Bahwa niat baik dari PEMOHON untuk dapat membangun keluarga bahagia tersebut ternyata jauh dari kenyataan, karena sejak awal pernikahan PEMOHON merasakan dan menyadari bahwa TERMOHON belum sepenuhnya pulih dari kehidupan masa lalunya;

9. Bahwa belum pulihnya perasaan TERMOHON terhadap Pria lain, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, TERMOHON juga sering mengeluh merasa capek batin karena selalu memikirkan masa lalunya sehingga berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya, sehingga TERMOHON semenjak awal pernikahan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani kebutuhan suami baik lahir maupun batin terhadap PEMOHON sebagai suaminya;

10. Bahwa PEMOHON masih tetap berusaha sabar dalam menghadapi sikap serta kondisi dari TERMOHON, PEMOHON juga mengajak TERMOHON melakukan pemeriksaan serta pengobatan secara medis ke dr. Ahli Psikologi namun rupanya cara tersebut tetap tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 PEMOHON memergoki TERMOHON masih berkomunikasi dengan laki-laki di masa lalunya yang masih berstatus sebagai suami orang, TERMOHON masih berkomunikasi secara intensif dengan laki-laki lain tersebut dan diketahui komunikasi tersebut sudah sering dilakukan melalui telepon dengan cara mengubah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak nama laki-laki tersebut menjadi nama salah satu teman wanita TERMOHON;

12. Bahwa semenjak peristiwa tersebut PEMOHON sangat kecewa dan tidak ingin melanjutkan pernikahan lagi dengan TERMOHON, sikap dari TERMOHON tersebut menyebabkan PEMOHON tertekan lahir dan batin, PEMOHON sudah tidak dianggap dan dihargai sebagai suami, komunikasi antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak harmonis dan tidak ada lagi kasih sayang dan cinta serta perhatian;

13. Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi dalam satu rumah, TERMOHON Tinggal dan hidup bersama di Purwokerto tempat kediaman orang tua TERMOHON sementara PEMOHON saat ini berpindah tugas dan tinggal sendiri di kota Manado, dimana setiap ada kesempatan pulang ke Pulau Jawa, PEMOHON pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua PEMOHON di Semarang;

14. Bahwa karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara PEMOHON dengan TERMOHON, sehingga rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak mungkin didamaikan lagi serta tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun dan dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu dengan sangat terpaksa PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Purwokerto;

15. Bahwa pihak keluarga PEMOHON dengan TERMOHON juga telah berusaha memberikan nasehat serta berusaha mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON agar keduanya bersedia hidup rukun kembali seperti semula, namun keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan dalam posita-posita tersebut di atas cukup beralasan untuk terjadinya perceraian antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019, hal ini sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/001/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi xxxx xxxxxx, Putus dengan perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raji terhadap Termohon di hadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

At a u;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 29 Desember 2021 Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tersebut dalam permohonan cerai talak Pemohon.
3. Bahwa benar belum pernah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa awal pernikahan Termohon tinggal bersama Pemohon yang di Makasar sejak bulan Juli 2019. Karena menikah, Termohon keluar dari pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Pemohon dan Termohon sepakat membuka bisnis agar Termohon memiliki kesibukan dengan konsekuensi bolak-balik ke pulau Jawa untuk mengurus vendor bisnis yang dibangun. Sejak bulan Juli 2020 Pemohon dan Termohon mulai bolak-balik Jawa-Makasar. Pada bulan September 2020, Pemohon pulang ke Jawa untuk menemui Termohon yang saat itu tinggal di rumah orang tua Termohon selama sepekan. Karena beberapa urusan keluarga dan bisnis yang belum terselesaikan Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon tinggal di Jawa dengan alasan supaya tidak bolak-balik.

Kemudian bulan Februari 2021 Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon di Makasar namun Termohon merasakan suasana yang tidak biasanya. Setelah itu dibulan Maret 2021, Pemohon meminta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk refreshing pulang ke Jawa. Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa dan Termohon ditinggal di Jawa (di rumah orang tua Termohon) dengan alasan ingin rehat dan juga sibuk mengurus pindahan rumah ke Bitung. Termohon dijanjikan untuk diajak tinggal kembali bersama setelah urusan pindah kota selesai. Namun dari bulan Mei 2021 Pemohon sudah jarang membuka komunikasi dan Termohon tidak diperbolehkan bertemu dan tidak diberi alamat tinggal Pemohon. Tanpa ada diskusi atau pembicaraan sebelumnya dengan Termohon tiba-tiba Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Purwokerto.

5. Bahwa perlu diketahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hampir **tidak pernah ada diskusi mendalam** mengenai apa yang seharusnya Pemohon dan Termohon lakukan untuk membangun masa depan rumah tangga, sehingga sesuatu yang seharusnya bisa Pemohon dan Termohon diskusikan cenderung dibiarkan begitu saja dan semata-merta keputusan yang dibuat hanya dengan emosional yang seharusnya ada upaya kepala dingin yang bisa tempuh untuk mempertahankan rumah tangga sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan.

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon sangat tahu betul kondisi Termohon. Termohon memang pernah menjalin hubungan dengan orang lain. Namun Pemohon mempunyai keyakinan untuk menikahi Termohon dan pada akhirnya terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Namun setelah menikah Pemohon justru menutup komunikasi. Pemohon cenderung tertutup tidak mengajak Termohon untuk berkomunikasi layaknya suami istri, seperti menanyakan kabar ketika Termohon dirumah sendirian, tidak mengajak Termohon sholat berjamaah, tidak pernah meminta berhubungan suami istri. Padahal Termohon merasa jika memang ada sesuatu yang dirasakan sebagai ganjalan lebih baik dikomunikasikan.

7. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengungkapkan keinginannya dan tidak mengajak Termohon berdiskusi hal-hal yang menjadi penyebab Pemohon merasa tidak nyaman. Pemohon lebih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



memilih diam dan menahan perasaannya tersebut. Hal ini menurut Termohon sangat krusial namun Pemohon memilih untuk memendamnya.

8. Bahwa Termohon berkonsultasi dengan psikolog sejak tahun 2018 dan Termohon juga melibatkan psikolog tersebut untuk menangani masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon merekomendasikan kepada Pemohon agar berkonsultasi kepada psikolog untuk membantu menguraikan perasaan Pemohon karena Pemohon sangat tertutup dan tidak bercerita atas apa yang dirasakannya. Sejak Januari 2021, Pemohon dan Termohon sudah melakukan sesi konseling individu. Namun dari hasil yang didapat memang Pemohon susah mengungkapkan perasaannya. Seharusnya ditahap berikutnya Pemohon dan Termohon ada sesi konseling untuk pasangan, namun Pemohon merasa itu melelahkan dan menolak untuk berkomunikasi kembali dengan psikolog tersebut. Di lain pihak, Termohon masih menginginkan Pemohon dan Termohon bisa melakukan konseling dengan konselor pernikahan, untuk mendapatkan solusi dan mengharapkan keterbukaan dari kedua belah pihak. Selama pernikahan, Termohon tidak pernah mengetahui apa yang diinginkan Pemohon untuk kedepannya karena tidak pernah ada diskusi berarti soal keluarga. Pemohon lebih memilih untuk mengalihkan perasaannya sehingga menyebabkan emosi yang bertumpuk.

9. Bahwa Termohon memang memiliki hubungan dengan orang lain sebelum menikah. Dan itu sudah Termohon upayakan untuk selesai dan Termohon keluar dari pekerjaan sebelumnya atas rekomendasi Pemohon juga untuk menjauhi orang tersebut. Namun setelah menikah, Termohon kembali berkomunikasi dengan orang tersebut dikarenakan kondisi dan keadaan Termohon yang kesepian dan tidak merasakan nyaman secara emosional. Tidak ada *chemistry* yang berusaha dibangun untuk menciptakan suasana keharmonisan.

10. Bahwa pada saat itu Mei 2020, ketika Pemohon mengetahui, Pemohon tidak menegur, malah mendiamkan Termohon, yang Termohon rasa seharusnya Pemohon dan Termohon mendiskusikan hal krusial

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



seperti ini. Bahkan sejujurnya Termohon menunggu untuk ditegur namun tidak ada respon yang membiarkan emosi tersebut Pemohon pendam. Termohon merasa tindakan ini salah sehingga Termohon memutuskan untuk berkonsultasi kepada psikolog.

11. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon menutupi hal yang terjadi dari keluarga terutama pihak keluarga Pemohon. Namun karena kondisi mental Pemohon yang menurun dan Pemohon juga enggan berkomunikasi lebih lanjut dengan Psikolog, maka Termohon memutuskan menghubungi Kakak Pemohon untuk mengetahui apa yang sebenarnya Pemohon rasakan dan apa yang harus Termohon lakukan selanjutnya. Keluarga Pemohon datang hanya untuk memeriksa keadaan Pemohon bukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Belum ada pembahasan dalam keluarga terkait untuk membahas masalah ini. Pemohon terakhir datang menemui ibu Termohon bersama Kakak Pemohon pada bulan Oktober 2021 hanya mengutarakan keinginannya untuk bercerai tanpa menanyakan pendapat Termohon dan mendiskusikannya apa yang seharusnya diperbaiki.

12. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan apa yang sudah dibangun selama ini. Semua hal bisa diperbaiki apabila ada kerjasama yang baik dari kedua belah pihak. Termohon berharap Pemohon menemui Termohon kembali dan bersama menyelesaikan masalah ini serta menjalin kembali rumah tangga. Termohon berharap Pemohon bisa menerima Termohon kembali mengingat hubungan Pemohon dan Termohon sudah terjalin dalam kurun waktu lama sehingga permasalahan terkait komunikasi bisa dibuka kembali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon pada tanggal 5 Januari 2022 telah menyampaikan Replik dan pada tanggal 12 Januari 2022 Termohon telah menyampaikan Duliknya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0273/001/VII/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxx, tanggal 01 Juli 2019, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Pemohon Nomor 081/0270242/2021-so atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pertamina Patra Niaga, tanggal 17 Nopember 2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3374111412058321 yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Agustus 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Konsultan Psikologi, tanggal 16 Oktober 2020 dan tanggal 01 Februari 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari LPDK Kemuning Kembar, meet Konsultan Psikologi, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Chat Whatapps(WA) antara Pemohon dan Termohon, tanggal 16 Agustus 2020, Kemudian bukti tersebut diperlihatkan whatapps nya kepada Ketua Majelis, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (Dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA KUDUS, setelah berumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Juni 2019;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir bersama di Makasar karena Pemohon bekerja di Pertamina Makasar;
 - Bahwa Dalam berumahtangga, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Termohon yang pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;
 - Bahwa Setahu saksi, Pemohon sering curhat ke saksi, Pemohon menyampaikan kalau Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon karena setelah menikah Termohon tidak mau diajak hubungan suami

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, Pemohon juga menyampaikan kalau Termohon marahnya sering tidak stabil "sering jerit-jerit, saksi menyarankan agar konsultasi ke psikolog, lalu Pemohon mengajak Termohon untuk ke psikolog sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri, saat itu Pemohon sedang menelpon saksi lalu Pemohon memperdengarkan suara kalau Termohon sedang teriak-teriak saat bertengkar;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memberi saran kepada Termohon tetapi Termohon tidak cocok lalu Termohon marah sambil teriak-teriak, kejadian itu saat Pemohon dan Termohon di Makasar, saat itu saksi di Semarang, hanya lewat telpon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Saksi tahunya saat Pemohon nelpn saksi lalu Pemohon menyampaikan kalau Termohon sekarang di rumah orangtua Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Juni 2019;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Makasar karena Pemohon tugas dinas di Pertamina Makasar, setelah itu pisah sejak awal tahun 2020 Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Purwokerto sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, saksi mengetahuinya dari Pemohon,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sering bercerita ke saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih paham masalah sepele misal hasil foto kurang bagus lalu Termohon marah, masalah makanan juga jadi masalah oleh Termohon, menurut cerita Pemohon kalau marah Termohon suka teriak histeris, lalu saksi menyarankan coba ke psikolog agar tertangani lalu kata Pemohon sudah namun belum berhasil;

- Bahwa awalnya saksi menanyakan ke Pemohon sudah menikah lama ko Termohon belum hamil, lalu karena saksi desak agar Pemohon bercerita akhirnya Pemohon bercerita kalau selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah hubungan suami istri karena Termohon tidak mau melayani;
- Bahwa Tidak, antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah saling kenal, namun sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sudah pacaran dengan laki-laki lain saat itu Pemohon juga tahu, Termohon sudah melepas laki-laki tersebut dan akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya saja itu sebagai pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang Pemohon sampaikan ke saksi kalau Termohon masih ada hubungan dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut dahulu rekan kerja Termohon dan saat ditanyakan Termohon oleh Pemohon tentang kedekatan Termohon dengan lelaki tersebut jawab Termohon hanya konsultasi bisnis;
- Bahwa Pemohon belum berani menyampaikan kepada kedua orangtua tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon karena ada beban untuk menyampaikan hal tersebut dan puncaknya pada Bulan Agustus 2021 Pemohon baru menyampaikan masalah tersebut ke kedua orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena saat itu Pemohon ada acara ke Semarang sehingga Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Semarang kemudian Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon, lalu Pemohon balik lagi ke Makasar karena menurut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



cerita Pemohon ada kerjaan, saat di Semarang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam, kejadian tersebut awal tahun 2020;

- Bahwa Tidak, saat itu saksi di telpon oleh ibu Termohon, saat itu Pemohon sudah di Makasar, ibu Termohon menelpon Pemohon namun tidak diangkat lalu menelpon saksi, saat itu ibu Termohon menyampaikan tolong sampaikan ke Pemohon agar menelpon Termohon untuk bisa komunikasi dengan Termohon lalu saat itu saksi mendengar Termohon sedang histeris teriak-teriak;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap minta cerai saja;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon didepan persidanga telah menghadirkan satu orang saksi;

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah bulan Juni 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Makasar, Termohon mengikuti Pemohon karena dinas;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, pada tahun 2021 Pemohon menitipkan Termohon karena Pemohon mau berangkat bekerja di Makasar, selama ini Pemohon hanya kirim nafkah kepada Termohon, untuk mengisi kesibukan Termohon kuliah lagi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Termohon curhat, yang pada pokoknya mengatakan bahwa dimata Pemohon Termohon sudah berguna;
- Bahwa saksi mengerti Termohon bilang tidak berguna, karena setiap Pemohon pulang kerja langsung main game, tidak memperhatikan Termohon tidak pernah mengjaka berhubungan sebagaimana alayaknya suami istri;
- Bahwa karena Pemohon sulit dihubungi susah untuk berkomunikasi menyebabkan Termohon terus nangis, saksi kemudian minta tolong kepada kakak Pemohon untuk bisa berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis supaya diberi kesempatan untuk mendekati Pemohon supaya mau rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan saksi Termohon tersebut, kemudian Majelis mengabulkan permohonannya dengan memberi kesempatan kepada saksi Termohon selama 2 minggu, selanjutnya tanggal 9 Pebruari 2022 saksi Termohon diperintahkan untuk melaporkan hasil mediasinya;

Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Termohon, ternyata setelah saksi Termohon telah berusaha berkomunikasi dengan Pemohon supaya bisa rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2019 disebabkan karena selingkuh, sebelum menikah Termohon telah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang namun hal tersebut tidak dijadikan penghalang serta alasan bagi Pemohon untuk tetap menikahi Termohon tetapi tahun 2020 Pemohon memergoki Termohon masih berkomunikasi dengan laki-laki di masa lalunya yang masih berstatus sebagai suami orang puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang, Pemohon memergoki Termohon masih berkomunikasi dengan laki-laki di masa lalunya tersebut, pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon saksi pertama adalah keluarga Termohon dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja hingga dikaruniai belum dikaruniai anak anak, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun masalah Termohon menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang, namun hal tersebut tidak dijadikan penghalang serta alasan bagi Pemohon untuk tetap menikahi Termohon tetapi tahun 2020, rupanya Pemohon mencari-cari alasan supaya bisa berpisah dengan Termohon, akibat dari perselisihan tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena sebelum menikah Termohon telah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang, tetapi tahun 2020 Pemohon memergoki Termohon masih berkomunikasi dengan laki-laki di masa lalunya tersebut yang masih berstatus sebagai suami orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon telah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berstatus sebagai suami orang namun hal tersebut tidak dijadikan penghalang serta alasan bagi Pemohon untuk tetap menikahi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi xxxx xxxxxx. dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

-Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon telah menjalin hubungan spesial dengan seorang laki-laki lain yang telah berstatus sebagai suami orang tahun 2020 Pemohon memergoki Termohon masih berkomunikasi dengan laki-laki di masa lalunya yang masih berstatus sebagai suami orang;

-Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

-Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*"

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak satu raji'* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**); di hadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 469.000,00- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. FUAD AMIN, M. Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H NASIRUDIN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	324.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah: Rp 469.000,00
(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2021/PA.Pwt